



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan publikasi;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu melakukan kerja sama dengan unsur media cetak, media siber, media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama publikasi antara Pemerintah Daerah dengan media massa, diperlukan pengaturan yang mengatur mengenai pedoman kerja sama publikasi Pemerintah Daerah dengan media massa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4252); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304);

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927); dan

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Nomor 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang melaksanakan fungsi eksekutif.
5. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
6. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
7. Perusahaan Media adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media

cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

8. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, jenis media cetak yang termasuk di dalamnya media massa adalah surat kabar atau koran, majalah, tabloid dan lain sebagainya.
9. Media *Online* adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Media Elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Serikat Perusahaan Pers yang selanjutnya disingkat SPS adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak.
12. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
13. Ujian Kompetensi Wartawan selanjutnya disingkat UKW adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama).
14. Kerja sama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan/atau memperoleh nilai manfaat.
15. Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
16. *Advedtorial* adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita.
17. *Advedtorial* Khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu.
18. Galeri Foto adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.
19. *Banner* adalah bagian berupa gambar dan/atau tulisan yang tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media cetak yang berfungsi sebagai media promosi program/kegiatan.
20. *Video Streaming* adalah transmisi *file* video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu *file* video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
21. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
22. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian atau penetapan perangkikan.
23. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerja sama yang dilakukan.
24. Surat pesanan adalah bentuk permohonan/permintaan

untuk penerbitan *advertorial*, galeri foto dan *banner* yang ditujukan kepada pimpinan media.

25. Surat perjanjian kerja sama yang selanjutnya disingkat SPK adalah kontrak kerja yaitu yang menunjukkan adanya hubungan antara pihak pengguna dan penyedia jasa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja sama Pemerintah Daerah dengan media massa untuk menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan media massa dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. mewujudkan penyebarluasan informasi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- d. memberikan nilai tambah (*value added*) bagi pembangunan daerah;
- e. menciptakan kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan hubungan media di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. mewujudkan keterpaduan pengelolaan hubungan media dengan kegiatan lainnya secara optimal, efektif dan efisien; dan
- g. menciptakan citra atau *image* positif Pemerintah Daerah di tengah-tengah masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KERJA SAMA

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam surat perjanjian kontrak meliputi aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak melebihi tahun anggaran berkenaan serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Jenis kerja sama dengan media massa dapat berupa :
 - a. penerbitan rubrik berita pada ruang/*space* halaman khusus;
 - b. penerbitan *advertorial*;
 - c. penerbitan galeri foto; atau
 - d. penerbitan *banner*.
- (4) Ruang/*space* rubrik berita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan ruang/*space* khusus yang tidak

dapat digabung dengan ruang/*space* rubrik berita yang dikerja samakan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi lain dan/atau rubrik berita umum.

BAB III SASARAN DAN HASIL

Pasal 5

Sasaran kerja sama Pemerintah Daerah adalah Perusahaan Media yang terstandarisasi oleh Dewan Pers dan Serikat Perusahaan Pers.

Pasal 6

Hasil yang ingin dicapai dari kerja sama Pemerintah Daerah dengan media massa adalah:

- a. terwujudnya penyebaran informasi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. mempunyai nilai tambah (*value added*) bagi pembangunan Daerah;
- d. terciptanya kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan hubungan media di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan media massa;
- f. terwujudnya keterpaduan pengelolaan hubungan media dengan kegiatan lainnya secara optimal, efektif dan efisien; dan
- g. terciptanya citra atau *image* positif Pemerintah Daerah di tengah-tengah masyarakat.

BAB IV TEMA DAN ASAS

Pasal 7

Tema prioritas program kerja sama memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Visi Misi Pemerintah Daerah;
- b. Program Pemerintah Daerah; dan
- c. Pembangunan Daerah.

Pasal 8

Asas kerja sama Pemerintah Daerah dengan media massa meliputi:

- a. faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan media massa;
- c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerja sama;

- d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- e. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Daerah dengan media massa;
- f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab;
- g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
- h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 9

Persyaratan bagi Perusahaan Media untuk kerja sama publikasi dengan Pemerintah Daerah dijabarkan dalam persyaratan umum dan khusus.

Pasal 10

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. surat permohonan kerja sama disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan media massa;
- b. akta Pendirian Perusahaan (Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi) yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- c. surat Izin Usaha Perusahaan, Tanda Daftar Perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
- d. surat Pemberitahuan Tahunan/Surat Keterangan Fiskal;
- e. sertifikat verifikasi atau bukti daftar perusahaan media dari Dewan Pers;
- f. surat Tugas untuk Kepala Biro di daerah yang diterbitkan oleh perusahaan media;
- g. kartu Identitas pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di daerah;
- h. perusahaan media mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat standar kompetensi;
- i. pas foto warna Kepala Biro/Wartawan ukuran 3 x 4 (2 lembar);
- j. foto Kantor/Perusahaan (pusat); dan
- k. surat izin siaran (radio dan televisi).

Pasal 11

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. persyaratan khusus media cetak;
- b. persyaratan khusus media *online*; dan
- c. persyaratan khusus media elektronik.

Pasal 12

Persyaratan khusus media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :

- a. memiliki halaman Pemerintah Daerah;
- b. sudah terverifikasidan/atau terdaftar di Dewan Pers/SPS;
- c. pimpinan Redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW;
- d. memiliki wartawan yang bertugas di Daerah (Berkantor Biro di Daerah) dibuktikan dengan kartu pers atau Surat Keputusan pengangkatan Biro dari Perusahaan;
- e. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat UKW;
- f. wartawan yang bertugas di Daerah telah terdaftar pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- g. surat keterangan jumlah oplah media cetak; dan
- h. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir.

Pasal 13

Persyaratan khusus media *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:

- a. memiliki konten/ *space* Pemerintah Daerah;
- b. terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers/SPS;
- c. pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW (fotokopi kartu UKW);
- d. memiliki wartawan yang bertugas di daerah;
- e. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
- f. wartawan yang bertugas di daerah telah terdaftar pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- g. mempunyai data statistik pengunjung (*Traffic Analytics*) 3 (tiga) bulan terakhir;
- h. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir; dan
- i. mempunyai media sosial pendukung.

Pasal 14

Persyaratan khusus media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. terverifikasi atau terdaftar di Dewan Pers/SPS;
- b. memiliki izin penyelenggaraan penyiaran yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- c. pimpinan redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW (fotokopi kartu UKW);
- d. memiliki wartawan yang bertugas di daerah;
- e. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan;
- f. wartawan yang bertugas di daerah telah terdaftar pada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
- g. mempunyai data statistik pendengar/pemirsa;
- h. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir;
- i. mempunyai media sosial pendukung;

- j. secara aktif membantu publikasi informasi Pemerintah Daerah;
- k. khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan tv *streaming*); dan
- l. jangkauan siaran harus menjangkau wilayah kecamatan di daerah.

Pasal 15

Persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan Pasal 11 difotokopi dan dilegalisir oleh Dinas/Badan/Instansi yang berwenang dengan menunjukkan dokumen asli dan semua dokumen diserahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP).

BAB VI

KETENTUAN PERUSAHAAN MEDIA DAN PERS PROFESIONAL (WARTAWAN)

Pasal 16

Ketentuan Perusahaan Media dan Pers Profesional (wartawan) adalah ketentuan yang dirumuskan berdasarkan aturan yang berlaku, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada pada Undang-Undang Pers, Peraturan Dewan Pers, Edaran Dewan Pers, Kode Etik Jurnalistik, Standar Kompetensi Wartawan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pedoman kerja sama Media dengan Instansi Pemerintah.

Pasal 17

Standar Perusahaan Media meliputi :

- a. setiap perusahaan media harus berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas (PT) dan/atau Yayasan dan/atau Koperasi;
- b. badan hukum untuk penyelenggaraan usaha pers adalah Badan Hukum yang secara khusus menyelenggarakan atau menyalurkan informasi (bentuk badan hukum untuk usaha pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain bidang pers);
- c. perusahaan media harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- d. perusahaan media memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan/atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya;
- e. perusahaan media wajib memberikan upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 (tiga belas) kali setahun;
- f. perusahaan media wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbit pers ditambah nama dan alamat percetakan;

- g. tidak menggunakan nama Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Sosial Kemasyarakatan (LSM) (contoh: BIN, BNN, KPK, ICW, dll) dan Tugas dan Fungsi lembaga atau aparat penegak hukum (contoh: BUSER, TIPIKOR, INTERPOL, JAMPIDSUS, dll) serta tidak menggunakan atau memplesetkan simbol-simbol negara/lembaga Negara/ lembaga penegak hukum (contoh: Tri Brata, Logo Dewan Pers, Logo Pemberantas Korupsi, dll);
- h. perusahaan media memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk menjalankan kegiatan perusahaan secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;
- i. perusahaan media memiliki modal dasar sekurang-kurangnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau ditentukan oleh peraturan dewan pers; dan
- j. perusahaan media yang sudah 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan usaha pers secara teratur dinyatakan bukan perusahaan media dan kartu pers yang dikeluarkannya tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Standar Pers Profesional meliputi :

- 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk, sebagai berikut :
 - a. independen, yaitu memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan media;
 - b. akurat, yaitu dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi;
 - c. berimbang, yaitu semua pihak mendapat kesempatan yang sama; dan
 - d. tidak beritikad buruk, yaitu tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
- 2. Wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, yaitu:
 - a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
 - b. menghormati hak privasi;
 - c. tidak menyuap dan menerima suap;
 - d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
 - e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan tampilan secara berimbang;
 - f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto dan suara;
 - g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Apabila ditemukan kesamaan/kemiripan foto dokumentasi dan atau ditemukan isi berita yang memiliki kesamaan/kemiripan dengan berita lain yang melebihi 50%, maka berita tersebut tidak diakui dalam perhitungan berita yang dibayarkan;
 - h. wartawan selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang

menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah sebagai berikut :

1. menguji informasi, *check and recheck* tentang kebenaran sebuah informasi;
 2. berimbang, yaitu memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional;
 3. opini yang menghakimi, yaitu pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat berupa interpretasi wartawan atas fakta; dan
 4. asas praduga tak bersalah, yaitu prinsip tak menghakimi seseorang.
3. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul, sebagai berikut :
- a. bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;
 - b. fitnah berarti tuduhan yang tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk;
 - c. sadis, yaitu kejam dan tidak mengenal belas kasihan;
 - d. cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi; dan
 - e. dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.
4. Wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap, sebagai berikut :
- a. menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum; dan
 - b. suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independen.
5. Wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan "*off the record*" sesuai dengan kesepakatan, sebagai berikut :
- a. hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya;
 - b. embargo adalah penundaan pembuatan atau penyiaran berita sesuai permintaan narasumber;
 - c. informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya; dan
 - d. *off the record* adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
6. Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa atau cacat

jasmani, sebagai berikut:

- a. prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas; dan
 - b. diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.
7. Wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik, sebagai berikut :
- a. menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati; dan
 - b. kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
8. Wartawan segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan/atau pemirsa, sebagai berikut :
- a. segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena maupun tidak ada teguran dari pihak luar; dan
 - b. permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
9. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional, sebagai berikut :
- a. hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan;
 - b. hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain; dan
 - c. profesional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
10. Wartawan Indonesia harus :
- a. taat pada asas kepentingan publik;
 - b. tunduk pada kode etik jurnalistik;
 - c. bekerja sesuai standar dan pedoman perilaku wartawan; dan
 - d. menegakkan *firewall*/pagar api yang membedakan antara berita dengan advertorial, galeri, iklan dan tak mencampur-adukkan urusan redaksi dengan kepentingan pribadi dan golongan.

BAB VII

HAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

Semua narasumber Pemerintah Daerah berhak menolak untuk diwawancarai/melayani wartawan yang tidak dapat menunjukkan kartu kompetensinya.

BAB VIII

MEKANISME DAN TEKNIS PENGAJUAN KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Setiap Perusahaan Media yang ingin melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, harus mengajukan penawaran kerja sama yang ditujukan kepada Bupati cq. Kepala

Perangkat Daerah, dengan ketentuan:

- a. surat penawaran kerja sama sesuai syarat dan ketentuan pedoman kerja sama media yang tertera dalam peraturan bupati ini;
 - b. suatu perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk satu jenis media (cetak/*online*/elektronik);
 - c. satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media massa baik cetak, *online* ataupun elektronik; dan
 - d. pengajuan penawaran kerja sama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan.
- (2) Penawaran kerja sama beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh Perusahaan media akan diverifikasi oleh tim verifikasi.
 - (3) Tim verifikasi menerbitkan daftar perusahaan media yang lulus verifikasi dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Perangkat Daerah.
 - (4) Perusahaan media yang lulus verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melanjutkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB IX TIM VERIFIKASI

Pasal 21

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan komponen yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (3) Tim verifikasi bertugas:
 - a. mengumumkan pendaftaran perusahaan media;
 - b. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari perusahaan media;
 - c. memeriksa kelengkapan persyaratan;
 - d. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - e. memverifikasi berkas; dan
 - f. menetapkan perusahaan media yang lulus verifikasi.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 22

Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen oleh perusahaan media, maka dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Ditetapkan di Sampit,
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



FAJRURRAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 33